


**MENELISIK AKAR PEMIKIRAN ASAS *IN DUBIO PRO NATURA*  
DALAM PENEGAKAN HUKUM**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan  
Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Meda Desi Kartikasari

NIM. E0015247

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2018**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**MENELISIK AKAR PEMIKIRAN ASAS *IN DUBIO PRO NATURA*  
DALAM PENEGAKAN HUKUM**

**Oleh:**

**Meda Desi Kartikasari**

**NIM. E0015247**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

**Surakarta, 15 Februari 2019**

**Pembimbing**

  
**Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H**

**NIP. 198210082005011001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**  
**MENELISIK AKAR PEMIKIRAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA**  
**DALAM PENEGAKAN HUKUM**

Oleh  
**Meda Desi Kartikasari**  
**NIM. E0015247**

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 19 Maret 2019

**DEWAN PENGUJI**

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H : .....  
NIP. 195706291985031002  
Ketua
2. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H : .....  
NIP. 196107211988032001  
Sekretaris
3. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H : .....  
NIP. 198210082005011001  
Anggota



Mengetahui  
Dekan,

**(Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum)**

NIP. 19601107 198601 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Meda Desi Kartikasari

NIM : E0015247

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**MENELISIK AKAR PEMIKIRAN ASAS *IN DUBIO PRO NATURA* DALAM PENEGAKAN HUKUM** betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 15 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Meda Desi Kartikasari

NIM. E0015247

## ABSTRAK

**Meda Desi Kartikasari. 2018. E0015247. MENELISIK AKAR PEMIKIRAN ASAS *IN DUBIO PRO NATURA* DALAM PENEGAKAN HUKUM. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Belajar dari kasus mandalawangi, ternyata hakim berpandangan sangat pro terhadap lingkungan. Hal inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai implementasi asas *in dubio pro natura*. Berkenaan dengan hal ini maka penelitian ini bertujuan untuk menelisik lebih dalam akar pemikiran dari asas *in dubio pro natura*. Untuk memperoleh hasil dari penelitian tersebut disusun dengan penelitian normatif atau doktrinal menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan teknik analisis silogisme deduktif. Adapun hasil penelitian menyikapi bahwa masalah kerusakan lingkungan hidup merupakan krisis lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia, oleh karenanya perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan langkah kebijakan peraturan terkini untuk penegakan hukum lingkungan hidup, dalam sistem penegakan hukum lingkungan dikenal suatu asas yang diterapkan oleh hakim yakni asas *in dubio pro natura*, yang merupakan turunan dari konsep *precautionary principle*. Berdasarkan kajian yang dilakukan, asas *in dubio pro natura* tersebut merupakan asas yang berintertekstual dengan asas *in dubio pro reo*, pemikiran biosentrisme, pemikiran ekosentrisme, pemikiran hukum progresif, *deep ecology* dan sekaligus menjadi pembantah atau antitesis atas pemikiran *antrophosentrisme* maupun *shallow ecology*.

Kata kunci: Asas *In Dubio Pro Natura*, Lingkungan Hidup.

## **ABSTRACT**

***Meda Desi Kartikasari. 2018. E0015247. REVEALING THE ROOT OF THOUGHTS IN DUBIO PRO NATURA IN LAW ENFORCEMENT. Legal Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret University.***

*Learning from the Mandalawangi case, it turned out that the judge was very pro environment. This is then touted as the implementation of the principle in dubio pro natura. With regard to this matter, this study aims to probe deeper into the thought roots of the principle in dubio pro natura. To obtain results from these studies compiled with normative or doctrinal research using primary legal materials and secondary legal materials analyzed by deductive syllogism analysis techniques. The results of the study address that the problem of environmental damage is an environmental crisis that threatens the future of humanity, therefore environmental protection and management needs to be done. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is the latest regulatory policy step for the enforcement of environmental law, in an environmental law enforcement system known as a principle adopted by judges namely the principle in dubio pro natura, which is derived from the precautionary principle. Based on the studies carried out, the principle in dubio pro natura is a principle that has intextualism with the principle in dubio pro reo, biosentrism, ecocentrism, progressive legal, deep ecology and at the same time becomes the antithesis of shallow ecology.*

*Keywords: Principle In Dubio Pro Natura, Environment.*

## **MOTTO**

*“Man Jadda Wa Jada”*

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”*

*(QS. Al-Insyirah: 6-8)*

*“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasib atau keadaan pada dirinya”*

*(QS. Ar-Ra'd: 11)*

*“The purpose to live a happy life is to always be grateful and don't forget the magic word: ikhlas, ikhlas, ikhlas”*

*(Gita Savitri Devi)*

## **PERSEMBAHAN**

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang senantiasa menjadi panutan seluruh umat Islam;
3. Kedua orang tua penulis, Bapak Slamet Raharjo dan Ibu Ndari Sri Rejeki atas kasih sayang yang tak terkira serta doa, dukungan sehingga penulis semangat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
4. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan saran dan pengarahan serta motivasi dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;
5. Para dosen dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa;
6. Teman-teman yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan doa selama penyusunan skripsi ini;
7. Teman-teman organisasi mahasiswa, komunitas yang pernah penulis ikuti terimakasih telah memberi banyak ilmu serta pengalaman yang luar biasa.



## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “Menelisik Akar Pemikiran Asas *In Dubio Pro Natura* dalam Penegakan Hukum” untuk melengkapi syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan ilmu yang dimiliki sehingga dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Proses penulisan hukum (skripsi) ini banyak menerima masukan, arahan, dorongan dari berbagai pihak maka dari itu dengan terselesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Slamet Raharjo dan Ibu Ndari Sri Rejeki atas kasih sayang yang tak terkira serta doa, dukungan sehingga penulis semangat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
2. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan saran dan pengarahan serta motivasi dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;
3. Para dosen dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa;
4. Teman-teman yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan doa selama penyusunan skripsi ini. Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza;
5. Teman-teman organisasi mahasiswa, komunitas yang pernah penulis ikuti terimakasih telah memberi banyak ilmu serta pengalaman yang luar biasa.

Penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat

penulis harapkan. Besar harapan penulis hasil penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga apa yang penulis susun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. AamiinYarabbal'amin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Surakarta, 15 Februari 2019

Penulis,

Meda Desi Kartikasari

NIM. E0015247

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Kerangka Teori .....	10
1. Asas Sebagai Pedoman Formulasi Norma .....	10
2. Penegakan Hukum dalam Konsep Lingkungan Hidup .....	16
B. Kerangka Pemikiran.....	23
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	26
1. Intertekstualitas Asas <i>In dubio Pro Natura</i> dengan Asas <i>In Dubio Pro Reo</i> ..	28
2. Intertekstualitas Asas <i>In dubio Pro Natura</i> dengan <i>Antrophosentrisme</i> .....	29
3. Intertekstualitas Asas <i>In dubio Pro Natura</i> dengan <i>Biosentrisme</i> .....	36
4. Intertekstualitas Asas <i>In dubio Pro Natura</i> dengan <i>Ekosentrisme</i> .....	39
5. Intertekstualitas Asas <i>In dubio Pro Natura</i> dengan <i>Deep Ecology</i> .....	40

6. Intertekstualitas Asas <i>In dubio Pro Natura</i> dengan <i>Shallow Ecology</i> .....	46
7. Intertekstualitas Asas <i>In dubio Pro Natura</i> dengan Hukum Progresif .....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	50
A. Simpulan .....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 2. Skematik Keterkaitan Dua Asas.....	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Krisis lingkungan adalah ancaman masa depan umat manusia. Pertumbuhan dan penambahan kerusakan lingkungan telah mencapai dimensi regional, global dan terus berdampak secara dramatis. Kontekstualitas degradasi lingkungan menyadarkan adanya bahaya fenomenal monumental yang mengancam lingkungan (Suparto Wijoyo, 1999: 1). Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 (Sudi Fahmi, 2011: 228). Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup saat ini, karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Johni Najwan, 2010: 57).

Penanganan sengketa dan penegakan hukum lingkungan semua pihak sama-sama mempunyai peranan terhadap lingkungan, baik masyarakat pada umumnya maupun hakim yang memutuskan suatu perkara. Masalah yang paling utama adalah dalam penyidikan dan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti dan saksi, yang dalam hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil putusan hakim di pengadilan. Penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup bisa saja melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Upaya hukum penyelesaian sengketa melalui peradilan adalah salah satu cara yang banyak ditempuh dalam menyelesaikan perkara/masalah. Upaya ini pada umumnya memerlukan waktu yang lama dan proses yang agak rumit sehingga banyak menguras tenaga dan materi untuk mencapai putusan penyelesaian (JCT. Simorangkir, 2002: 73).

Mencermati deskripsi bencana lingkungan sebelumnya, dikaitkan dengan beberapa putusan hakim maupun kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup, peneliti menemukan beberapa putusan-putusan hakim yang ternyata menarik untuk dikaji lebih lanjut. Ketertarikan ini didorong dengan adanya putusan kasus

PT. Kalista Alam dan Kasus Mandalawangi. Pada kasus ini ternyata PT. Kalista Alam kalah sampai ke tingkat kasasi. Hakim pada kasus ini menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang berlandaskan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 dan prinsip ke-15 dari Deklarasi Rio. Hakim Agung menyatakan penggunaan *precautionary principle* tidak melanggar hukum jika sudah dianggap sebagai *ius cogen* (diakui bangsa-bangsa beradab). Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa hakim lebih memihak kepada lingkungan hidup (Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO).

Ketidakhati-hatian pengelolaan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti tanah longsor dalam kasus Mandalawangi selanjutnya membuat pemerintah harus bertanggungjawab atas bencana yang terjadi. Inilah gambaran dari sebuah putusan yang menggunakan asas *in dubio pro natura*, yang menjadi permasalahan bahwa tidak semua hakim dalam memutus pidana lingkungan hidup mempunyai pemikiran yang sama mengenai asas *in dubio pro natura*. Banyak kasus-kasus lingkungan dimenangkan oleh perusak lingkungan ataupun pengusaha tambang karena hukum itu bisa ‘dimainkan’. Hukum yang sejatinya merupakan percakapan etis manusia untuk menghasilkan keadilan, dengan mudah dilupakan karena keserakahan. Hukum tidak hanya ada untuk memeriksa keadilan, tetapi sudah seharusnya menghasilkan keadilan, bahkan keadilan jenis baru, yaitu keadilan demi generasi mendatang (*intergeneration justice*). Cara pandang mendalam mengenai ekologi (*deep ecology*) yang dasarnya adalah kepentingan peradaban, mulai tersisihkan (Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, 2014: 2).

Peneliti ingin mengkaji lebih jauh apa yang menjadi akar pemikiran dari munculnya asas *in dubio pro natura* dalam penegakan hukum. Penelitian demikian itu sangat penting untuk dilakukan karena memang penelitian-penelitian asas yang menelisik akar pemikirannya masih jarang ditemukan, terlebih mencermati dari beberapa kasus yang ternyata tidak semua hakim itu memahami dengan apa yang disebut dengan *asas in dubio pro natura* ketika menangani

kasus-kasus lingkungan hidup. Apabila penelitian demikian tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan muncul ekses atau dampak buruk bahwa kajian semacam ini akan terpinggirkan atau bahkan tidak mendapatkan tempat selayaknya pada kajian-kajian hukum yang lain, untuk itulah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai *asas in dubio pro natura* itu dikaitkan dengan proses penegakan hukum di Indonesia yang dituliskan dalam sebuah bentuk penulisan hukum yang berjudul “**MENELISIK AKAR PEMIKIRAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM PENEGAKAN HUKUM**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini, yaitu: apa yang melatarbelakangi akar pemikiran *asas in dubio pro natura* dalam penegakan hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki tujuannya masing-masing, tujuan merupakan target/ tolak ukur dari suatu penelitian dalam memecahkan masalah yang ada. Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini dibagi menjadi dua, yakni tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif berasal dari tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan subjektif berasal dari pribadi penulis. Adapun tujuan objektif dan tujuan subjektif tersebut sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Objektif**

Mengetahui akar pemikiran yang melatarbelakangi adanya *asas in dubio pro natura* dan penegakan hukum dalam konsep lingkungan hidup.

#### **2. Tujuan Subjektif**

- a. Menambah, memperluas, dan mengembangkan pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai aspek ilmu hukum dalam teori dan praktik;
- b. Menggali kemampuan analisis penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum acara pidana sebagai salah satu fokus dari penulis;



- c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Sebelas Maret.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian akan bernilai apabila dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang penelitian itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum acara pidana khususnya;
  - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah referensi, masukan bahkan literatur bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sarana mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
  - b. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi Departemen Kehakiman dan berbagai pihak yang terkait dengan masalah yang menjadi pokok bahasan termasuk masyarakat pada umumnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normative atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder saja yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga penelitian hukum dilakukan dengan menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penulisan ini hendak mencari mengenai latar belakang akar pemikiran asas *in dubio pro natura* dan penegakan hukum dalam konsep lingkungan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu bersifat preskriptif dan teknis atau terapan, sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum serta dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini juga bersifat sebagai ilmu terapan yaitu dengan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69-70). Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan preskripsi atau arahan mengenai latar belakang pemikiran asas *in dubio pro natura* dalam konsep penegakan hukum lingkungan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konsep (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum maka penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 95). Penelitian ini membahas mengenai akar pemikiran asas *in dubio pro natura* dikaitkan dengan praktik penegakan hukumnya yang mana tidak semua hakim memiliki pemikiran yang sama mengenai asas *in dubio pro natura* dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan hidup.

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181)

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/PN.MBO

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya yaitu buku-buku, skripsi, thesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum baik internasional maupun nasional, kamus-kamus hukum, artikel-artikel, maupun bahan dari media internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Teknik ini untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji, mempelajari, memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 237)

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis bahan dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio* (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89) bahwa metode yang lazim digunakan dalam penalaran hukum adalah metode deduksi. Pada konteks penelitian ini asas *in dubio pro natura* peneliti pandang sebagai sebuah konsep pemikiran mengenai hukum yang berorientasi pada lingkungan hidup yang dicari akar kesejarahannya terhadap pemikiran-pemikiran mengenai lingkungan hidup yang pro terhadap lingkungan hidup sebagai premis minornya dan asas hukum sebagai premis mayornya untuk selanjutnya akan ditarik kesimpulan adakah kesesuaian atau tidak antara premis mayor dan minor tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika penulisan hukum disajikan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan sistematika penulisan hukum serta mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, oleh karenanya, penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi asas sebagai pedoman formulasi norma dan penegakan hukum dalam konsep lingkungan hidup.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini Penulis menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar Penulis melakukan penelitian, yaitu latar belakang akar pemikiran *asas in dubio pro natura* dalam penegakan hukum.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini penulis menyimpulkan mengenai hasil pembahasan serta saran yang relevan sebagai sarana evaluasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Asas Sebagai Pedoman Formulasi Norma**

Pembentukan suatu hidup bersama yang baik di dalamnya dituntut pertimbangan tentang asas atau dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama, dengan demikian asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat juga disebut titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut. Asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum, disebut demikian karena pertama ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, berdasarkan keterangan di atas, jelaslah semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada asas hukumnya (Satjipto Rahardjo, 1986: 85). Asas hukum ini disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Batasan pengertian asas hukum dapat dilihat beberapa pendapat para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat Bellefroid. Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengedepanan hukum positif dalam suatu masyarakat.
- b. Pendapat van Eikena Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang kongkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut, dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
- c. Pendapat van der Velden. Asas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.

d. Menurut Scholten, bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Mengkaji beberapa pendapat ahli di atas peneliti sependapat untuk mendefinisikan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis, serta jiwa dari norma hukum, norma hukum penjabaran secara konkret dari asas hukum. Peraturan hukum yang konkret itu dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas hukum diterapkan secara tidak langsung, untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkret, ini berarti menunjuk kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang konkret itu.

Asas hukum itu merupakan sebagian dari hidup kejiwaan. Setiap asas hukum di dalamnya manusia melihat suatu cita-cita yang hendak diraihinya, tujuan hukum itu adalah suatu cita-cita kesempurnaan masyarakat. Kaedah hukum itu sifatnya historis, dalam hubungan antara asas hukum dan kaedah hukum yang konkret itulah terdapat sifat hukum. Umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat (Sudikno Mertokusumo, 2003: 34-35). Menurut Theo Huijbers asas-asas hukum dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip telah ada pada para pemikir Zaman Klasik dan Abad Pertengahan.
- b. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional. Prinsip-prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, akan tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak mulainya zaman modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara profesional.

- c. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum. Perkembangan hukum paling nampak pada bidang ini (Theo Huijbers, 1995: 80).

Asas hukum mempunyai dua fungsi, fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentukan undang-undang dan hakim, fungsinya bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh normatif serta mengikat para pihak, sedangkan asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya memberi ikhtisar, sifatnya tidak normatif dan tidak termasuk hukum positif. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum dibagi menjadi dua, yaitu antara lain:

- a. Asas hukum umum, asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *lex posteriori derogat legi priori*, *ass restitutio in integrum*.
- b. Asas hukum khusus, asas hukum ini berfungsi dalam bidang yang lebih sempit. Asas ini merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas *konsensualisme*, asas praduga tak bersalah.
- c. Asas hukum bukanlah norma yang konkret, tetapi merupakan latar belakang dari peraturan konkret, karena ia adalah dasar pemikiran yang umum dan abstrak serta mendasari lahirnya setiap peraturan hukum.

Salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikenal di Indonesia adalah asas *in dubio pro natura* atau disebut dengan istilah ekologi dalam (*deep ecology*), dalam hukum internasional dikenal sebagai prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). *Precautionary principle* merupakan prinsip yang diatur dalam *United Nations Conference on Environmental and Development* di Rio de Janeiro Tahun 1992 termuat pada prinsip ke-15. *Precautionary principle* merupakan turunan atas prinsip pembangunan berkelanjutan, didasarkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) di Rio de Janeiro 1992 dalam konsep *sustainable development*.



*Precautionary principle* merupakan instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan terkait masalah yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan, yaitu adanya ketidakpastian ilmu pengetahuan dalam memperkirakan dampak lingkungan, dalam pengembangan kebijakan yang berwawasan lingkungan para perumus kebijakan harus membuat keputusan-keputusan meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ilmu pengetahuan dalam mempraktikkan dampak lingkungan. Pada kondisi inilah *precautionary principle* diimplementasikan. *Precautionary principle* mencerminkan pemikiran tentang tindakan sebelum kerugian timbul dan juga sebelum bukti ilmiah konklusif diperoleh. Hal ini berarti harus menunggu adanya bukti ilmiah konklusif dan bukti tentang tingkat risiko yang pasti tetapi harus mencegah terjadinya kerugian lingkungan (M.W.A Schefer, 1996: 1-5). Pendekatan keberhati-hatian sangat penting diterapkan negara-negara dalam melindungi lingkungan hidup. Apabila terdapat ancaman serius atau kerugian yang tidak terpuhkan, maka ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tidak membuat putusan yang mencegah penurunan lingkungan hidup. Hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya.

*Precautionary principle* menghendaki kepentingan lingkungan harus selalu dipertimbangkan dalam setiap kebijakan terkait pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan, suatu perkembangan dari *precautionary principle* ketika hakim mengimplementasikannya tidak dalam konteks pengelolaan dan kebijakan melainkan dalam tataran penyelesaian sengketa di pengadilan. Hakim telah menjadikan *precautionary principle* sebagai norma untuk menguji kebenaran, berdasarkan hal tersebut maka *precautionary principle* tidak bersifat preventif melainkan juga bersifat represif. Mencermati pertimbangan hakim tersebut dapat dipetik suatu asas hukum baru bidang lingkungan hidup bahwa *precautionary principle* telah menurunkan asas *in dubio pro natura*, apabila terjadi ketidakpastian ilmiah maka hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan lingkungan hidup. Keputusan dimaksud sebagai

transformasi *precautionary principle* dari tataran pengelolaan dan kebijakan ke tataran penyelesaian sengketa. Asas *in dubio pro natura* merupakan asas yang menjadi karakteristik utama proses beracara di pengadilan terkait sengketa lingkungan hidup, sebelumnya dalam kasus-kasus lingkungan hidup tergugat seringkali lolos dari tuntutan ganti rugi, karena hakim ketika menghadapi keragu-raguan selalu mengimplementasikan asas *in dubio pro reo* sebagai pedoman. seiring dengan perubahan paradigma dari *homo-centris* ke *eco-centris* maka dalam peradilan lingkungan hidup asas *in dubio pro reo* berganti menjadi asas *in dubio pro natura*.

Pidato pengukuhan guru besar Barda Nawawi dikatakan bahwa hukum itu terdiri atas norm dan value/ nilai/ ide dasar, salah satu nilai itu adalah asas yang memberi arahan atau penjelasan bagi norma, seperti asas *in dubio pro natura* yang artinya pro terhadap alam, maka asas tersebut memberi arahan bagi penegakan hukum dalam kasus lingkungan. Filsafat *ecosophy* atau *deep ecology* diperkenalkan pertama kalinya pada tahun 1972 oleh Arne Naess, filsuf dari Norwegia. Arne Naess menyatakan bahwa krisis lingkungan dewasa ini hanya dapat diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Krisis lingkungan global dewasa ini sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia mengenai dirinya, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem, pada gilirannya kekeliruan cara pandang ini melahirkan perilaku yang keliru terhadap alam. Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya. Inilah awal dari seluruh bencana lingkungan hidup yang kita alami sekarang. Konteks pengelolaan lingkungan hidup, kekeliruan cara pandang manusia yang menganggap dirinya bukan merupakan bagian dari keseluruhan ekosistem menyebabkan manusia tidak menyadari bahwa kerusakan ekologi akibat pengelolaan lingkungan hidup yang terlalu bertumpu pada kepentingan manusia (*antrophosentris*) pada akhirnya berhadapan dengan diri manusia itu sendiri (Edra Satmaidi, 2015: 2).

Alasan manusia ditetapkan sebagai pusat (*anthropos*-manusia; *centrum*-pusat) karena manusia adalah insan yang memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karsa dan karya sebatas yang diizinkan oleh Sang Khalik (4n-naluri, nalar, nurani, dan nala) (Liek Wilardjo, 2009: 260). *Antrophosentris* pada dasarnya sama dengan kemanusiaan (*humanitas*) dan *soteriosentrisitas* (menempatkan penyelamatan pada purnama daya upaya kita) dapat dijadikan acuan dalam membangun peradaban. Keselamatan (*soteria*) yang dimaksudkan di sini meliputi baik yang natural, maupun yang *eksatologis*. Keselamatan natural ialah terhindar atau setidaknya tidaknya tertundanya kita semua di Bumi yang hanya satu ini dari malapetaka ekologis karena ledakan penduduk, peperangan habis-habisan, pencemaran hebat, pemanasan global dan kacau balaunya iklim dan cuaca, terkurasnya sumberdaya alam, mewabahnya penyakit yang mematikan, dan sebagainya.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa saat ini kajian hukum sudah sampai kepada telaah-telaah *deep ecology*, maka beliau katakan, kalau hukum hanya mau memutus menurut maunya sendiri, tetapi tidak belajar dari lingkungan hidup, maka hukumnya yang salah. Kutipan wawancara diterbitkan dalam buletin National Legal Reform Program selanjutnya disebut NLRP, sejatinya memberikan sinyal bahwa subjek hukum progresif dapat dikatakan melampaui diksi subjek hukum yang saat ini dikenal secara konvensional di dalam hukum. Subjek hukum dalam optik hukum progresif bukan hanya *natuurlijk persoon* dan *rechts persoon*, yang berorientasi *antrophosentris* dan korporasional, akan tetapi mencakup pula mereka yang lemah.

Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang baik, oleh karenanya manusia memiliki modalitas yang baik pula untuk menyusun hukum dan kehidupannya, dapat dipahami bahwa konsepsi hukum untuk manusia bukan sebaliknya bukanlah berdimensi monofaset *antrophosentris* namun justru menempatkan manusia sebagai *khalifah fil ardh* yang mendayagunakan hukum sebagai wasilah/alat bantu demi kemaslahatan makhluk hidup dan lingkungan dunia, sebagaimana

kutipan wawancara dengan Satjipto Rahardjo di muka, subjek hukum mereka yang lemah adalah ekologi (Muhammad Rustamaji, 2017: 6-8).

## **2. Penegakan Hukum dalam Konsep Lingkungan Hidup**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, menjadi suatu tindakan yang pasti apabila menerapkan hukum terhadap suatu kejadian. Dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari

para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang, meskipun demikian dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subjeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasar diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis (Shanti Dellyana, 1988: 32-34).

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berlalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Shanti Dellyana, 1988: 37). Dalam hal menegakan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Kepastian hukum

b. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Adanya kepastian hukum ketertiban dalam masyarakat tercapai.

c. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat sehingga menimbulkan keresahan.

d. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada dua hal yang pertama asas kesamarataan dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning* (Darji Darmodiharjo, Sidharta, 2002: 155). Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana

yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat (Shanti Dellyana, 1988 : 39).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan langkah awal kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan, didalamnya memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan atau *direction* bagi sistem hukum lingkungan nasional dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan yaitu dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Yulanto Araya, 2013: 50).

UUPPLH lama menempatkan pengakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai *ultimum remidium*, sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak dominan. Asas *ultimum remidium* dalam penjelasan UUPPLH lama ternyata sangat kurang jelas dan tegas. Penjelasan umum sesungguhnya merupakan upaya memperjelas makna dari konsideran suatu undang-undang. Konsideran mengandung nilai-nilai filosofis dari suatu undang-undang, dengan demikian sesungguhnya penjelasan umum merupakan suatu upaya dari pembentukan undang-undang atau legislator untuk mempertegas nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu konsideran nilai-nilai filosofi dalam konsideran suatu undang-undang terkonkretisasi pada batang tubuh berupa pasal-pasal dari undang-undang tersebut (Syahrul Machmud, 2011: 169).

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum poin 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan:

“Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi baku mutu, keterpaduan penegakan hukum



pidana dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan”.

UUPPLH dalam penjelasan umum memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium* yang diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan terakhir (So Woong Kim, 2013: 2).

Mencermati kondisi hukum yang mengalami ‘tarikan ke atas’ oleh globalisasi yang diperlukan adalah hukum yang tidak melulu berdiam dalam kondisi netral dan tidak memihak. Jauh-jauh hari Satjipto Rahardjo telah mengutarakan bahwa hukum tidak hanya sekedar teks undang-undang namun bisa juga berwujud perilaku (*behavior*) (Adi Sulistiyono, Muhammad Rustamaji, 2009: 29).

Perilaku atau tindakan manusia itu dapat menambah dan mengubah teks, pada tataran empiris ditemukan bahwa peran manusia dalam bekerjanya hukum terlalu besar untuk diabaikan. Hukum bukan apa yang ditulis dan dikatakan oleh teks (Satjipto Rahardjo, 2010: 14-15). Chambliss dan Seidman (1971) mengatakan, *The myth of the operation of law is given the lie daily*, oleh karenanya untuk dapat melihat perilaku manusia sebagai hukum maka diperlukan kesediaan untuk mengubah konsep kita mengenai hukum, yaitu tidak hanya sebagai peraturan (*rule*) tetapi juga (*behavior*).


Ketika perilaku netral yang ditunjukkan oleh hukum yang terjadi kemudian adalah semakin tersudutnya ‘posisi lemah’ sementara pihak dalam sengitnya peraturan dunia yang dimotori oleh globalisasi dengan persaingan

bebasnya di segala lini. Hukum itu dikatakan progresif justru karena membela yang lemah, pada tataran selanjutnya maka konsep yang lemah itu harus didefinisikan secara membumi, materiil, dan konkret . Posisi inilah ekologi ditempatkan sebagai posisi lemah dalam hukum, pada kurun waktu yang panjang tidak mendapatkan tempat sebagai salah satu subjek hukum yang dipedulikan. Pikiran yang ada selama ini mengatakan pro terhadap lingkungan bukan untuk alasan ekologi tetapi untuk kepentingan ekonomi, oleh karenanya persepsi keadilan saat ini dikatakan telah usang (*obsolete*) jika tidak mencoba mencari sumber-sumber keadilan yang belum ditemukan.

Hukum yang adil adalah hukum yang memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan, hal ini untuk menopang dilakukannya perpindahan yang simultan dari hari ini ke masa yang akan datang. Keadilan inilah yang selanjutnya hadir sebagai buah pemikiran yang menjaga segala upaya kelestarian sumber daya alam agar nilai keadilan yang sama terwariskan kepada anak cucu sebagai generasi yang akan datang.

Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, maka setiap ada masalah dalam kaitan hukum harus ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Satjipto Rahardjo menulis tentang perlunya menempatkan sistem hukum dalam alur *deep ecology*, dengan demikian ketika hukum bergeser untuk konteks kehidupan sejagat maka manusia bukan lagi menjaddi titik sentral satu-satunya, pada spektrum yang lebih luas hukum difungsikan tidak hanya untuk memeriksa keadilan tetapi sudah seharusnya menghasilkan keadilan bahkan keadilan jenis baru (*new kind of justice*) yaitu keadilan bagi lingkungan (*ecology*) dan generasi yang akan datang (*intergeneration justice*) (Muhammad Rustamaji, 2017: 18-19)

## B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

**Keterangan:**

Bagan kerangka pemikiran diatas menjelaskan alur pemikiran penulis dalam menganalisis dan menemukan jawaban dalam penelitian ini, yaitu mengenai Menelisik Akar Pemikiran Asas *In Dubio Pro Natura* dalam Penegakan Hukum. Pada penelitian ini mengangkat sebuah isu berwujud asas yang dinamakan *in dubio pro natura*, asas demikian ingin peneliti kaji dalam konteks penegakan hukum lingkungan, seperti diketahui penegakan hukum lingkungan selama ini terdapat dualisme pemikiran di satu sisi ada pemikiran bahwa lingkungan dipandang secara dangkal (*Shallow Ecology*) di sisi yang lain lingkungan dilihat secara mendalam (*Deep Ecology*). *Shallow Ecology* dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran antroposentris, utilitarisme atau konsep-konsep ekonomi bahwa lingkungan itu dieksploitasi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya. Bersebrangan dengan pemikiran *Deep Ecology*, *Biosentrisme* kemudian kelestarian lingkungan yang melihat lingkungan itu harus dipelihara demi ekologi atau tempat hidup bersama.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


##### **Mengungkap Latar Belakang Akar Pemikiran Asas *In Dubio Pro Natura* dalam Penegakan Hukum**

Mencermati konteks penegakan hukum kekinian, terdapat beberapa contoh putusan-putusan hakim yang dapat dikatakan menjadi sebuah tonggak untuk berdirinya sebuah putusan-putusan yang pro terhadap lingkungan hidup. Beberapa contoh penegakan hukum tersebut seperti kasus PT. Kalista Alam dan kasus Mandalawangi, PT. Kalista Alam digugat dan kalah sampai tingkat kasasi, baik secara pidana maupun perdata. Hakim pada kasus ini menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang berlandaskan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 dan prinsip ke-15 dari Deklarasi Rio (Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO). Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa hakim lebih memihak kepada lingkungan hidup, demikian juga dengan putusan pada kasus Mandalawangi yang dalam hal ini hakim lebih mengedepankan perlindungan lingkungan. Sejumlah korban longsor bukit Mandalawangi, Garut menggugat pemerintah termasuk Perum Perhutani dikarenakan masyarakat menilai bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukum sehingga tanah longsor dan menyebabkan kerugian materiil dan moril terhadap penggugat. Hakim Agung menyatakan penggunaan *precautionary principle* tidak melanggar hukum jika sudah dianggap sebagai *ius cogen* (diakui bangsa-bangsa beradab).

Keberpihakan hakim atau pertimbangan hakim demikian inilah yang kemudian secara lebih mendalam dikonsepsikan sebagai sebuah pemikiran yang menepati asas *in dubio pro natura*. Konsepsi mengenai asas *in dubio pro natura* sejatinya bersinggungan dengan asas *in dubio pro reo* bahwa ketika hakim mengalami keragu-raguan mengenai suatu hal maka hakim menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa tersebut namun demikian pada konteks lingkungan hidup asas *in dubio pro reo* bertransformasi dari *homo-centris* ke *eco-centris* menjadi asas *in dubio pro natura* artinya ketika hakim mengalami suatu keragu-

raguan terhadap alat bukti yang ada maka hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya.

Mengenai hal demikian konsep-konsep asas *in dubio pro natura* yang memiliki relasi teks dengan asas *in dubio pro reo* sebenarnya berkesesuaian dengan pendapat Jacques Derrida, pemikirannya tentang dekonstruksi suatu metode analisis dengan membongkar struktur oposisi pasangan (binary-binary opposition), sehingga tercipta satu permainan tanda tanpa dan tanpa makna akhir (Muhammad Rustamaji, 2017: 111). Teknik pembongkaran atas teks salah satunya bahwa sebuah teks mempunyai interelasi dengan teks yang lain bernama intertekstualitas. Intertekstualitas merupakan kesalingbergantungan antara satu teks dengan teks sebelumnya, dalam bentuk persilangan berbagai kutipan dan ungkapan-ungkapan, yang satu sama lain saling mengisi (Muhammad Rustamaji, 2017: 113). Gambaran yang lebih rinci mengenai keberpihakan hubungan dua asas diatas dapat digambarkan pada sebuah skematik sebagai berikut:



Gambar 2 Skematik Keterkaitan Dua Asas

Berdasarkan skematik diatas dan penjelasan Derrida tentang intertekstualitas sebenarnya memberikan rambu bagi peneliti bahwa asas *in dubio pro natura* ini menyimpan banyak keterhubungan dengan teks-teks yang lain. Hal inilah yang selanjutnya menjadi fokus dari kajian penelitian ini untuk mencari tahu apa yang menjadi latar belakang akar pemikiran asas *in dubio pro natura* ini. Adapun asas *in dubio pro natura* berintertekstualitas dengan teks-teks lainnya seperti:

### **1. Intertekstualitas Asas *In dubio Pro Natura* dengan Asas *In Dubio Pro Reo***

Kasus longsor Gunung Mandalawangi merupakan contoh putusan yang dalam pertimbangannya, hakim mengimplementasikan prinsip *strict liability* pada Pasal 15 Deklarasi Rio 1992. Penting untuk dicermati karena pertimbangan hakim telah memperluas pemahaman mengenai *precautionary principle*. *Precautionary principle* atau asas kehati-hatian pada awalnya dimaknai terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sebagai turunan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Wujud konkret *precautionary principle* di Indonesia adalah dalam bentuk Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berdasarkan UUPPLH 2009 selain dalam wujud Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Analisa Risiko Lingkungan (ARL). Melalui instrumen AMDAL, setiap rencana kegiatan atau usaha yang diperkirakan berdampak besar dan penting terhadap lingkungan dikaji secara teliti dan mendalam kemungkinan dampak negatifnya. Apabila tidak tersedia teknologi atau ilmu pengetahuan yang mampu menghilangkan atau meminimalisir risiko dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha maka pertimbangan lingkungan menjadi pertimbangan yang harus diutamakan oleh pengambil kebijakan. *Precautionary principle* menghendaki kepentingan lingkungan harus selalu dipertimbangkan dalam setiap kebijakan terkait pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan.

Suatu perkembangan dari *precautionary principle*, ketika hakim mengimplementasikan tidak dalam konteks pengelolaan dan kebijakan, melainkan dalam tataran penyelesaian sengketa di pengadilan. Hakim telah menjadikan *precautionary principle* sebagai norma untuk menguji kebenaran. Berdasarkan hal tersebut, maka *precautionary principle* tidak hanya bersifat preventif, melainkan juga bersifat represif. Mencermati pertimbangan hakim

tersebut, dapat dipetik suatu asas hukum baru dibidang lingkungan hidup, bahwa *precautionary principle* telah menurunkan asas *in dubio pro natura*. Apabila terjadi ketidakpastian ilmiah maka hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan lingkungan hidup. Keputusan dimaksud sebagai transformasi *precautionary principle* dari tataran pengelolaan dan kebijakan ke tataran penyelesaian sengketa. Asas *in dubio pro natura* merupakan asas yang menjadi karakteristik utama proses beracara di pengadilan terkait sengketa lingkungan hidup. Sebelumnya dalam kasus-kasus lingkungan hidup tergugat seringkali lolos dari tuntutan ganti rugi karena hakim ketika menghadapi keragu-raguan selalu mengimplementasikan asas *in dubio pro reo* sebagai pedoman. Seiring dengan perubahan paradigma dari *homo-centris* ke *eco-centris* maka dalam peradilan lingkungan hidup asas *in dubio pro reo* berganti menjadi asas *in dubio pro natura*. Perkembangan lainnya ialah hakim telah menjadikan Deklarasi Rio yang merupakan *soft law* menjadi *hard law*. Adopsi hukum internasional secara langsung sebagai sumber hukum dalam memutus suatu perkara merupakan langkah yang benar dalam pencarian keadilan. Hakim tidak boleh menjadikan undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum. Sebagai sumber hukum selain undang-undang terdapat kebiasaan, konvensi, traktat, yurisprudensi, dan doktrin yang memiliki kedudukan yang sama sebagai sumber hukum. Keputusan hakim dalam kasus ini sejalan dengan teori hukum responsif yang menghendaki keberanian hakim dalam mencari dan menerapkan keadilan substantif, meskipun harus bertentangan dengan undang-undang. Hukum harus menawarkan sesuatu yang lebih dari pada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang adil harus mengenali keinginan publik dan berkomitmen bagi tercapainya keadilan substantif (Immamulhadi, 2013: 429-430).

## **2. Intertekstualitas Asas *In dubio Pro Natura* dengan *Antrophosentrisme***

Etika *antrophosentrisme* bersumber dari pandangan Aristoteles dan para filsuf modern. Aristoteles dalam bukunya *The Politics* menyatakan “tumbuhan disiapkan untuk kepentingan binatang, dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia”, berdasarkan argumen tersebut maka dapat



dipahami bahwa setiap ciptaan yang lebih rendah dimaksudkan untuk kepentingan ciptaan yang lebih tinggi karena manusia merupakan ciptaan yang paling tinggi dari pada ciptaan yang lain. Manusia berhak menggunakan semua ciptaan termasuk semua makhluk hidup lainnya demi memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Manusia boleh memperlakukan ciptaan yang lebih rendah sesuai dengan kehendaknya dan menggunakan sesuai dengan keinginannya. Hal itu sah karena demikianlah kodrat kehidupan dan tujuan penciptaan, pada gilirannya manusia adalah alat dan siap untuk digunakan sesuai kehendak Tuhan (Sutoyo, 2015: 6).

Penganut paradigma *antrophosentrisme* seperti W.H. Murdy dan F. Frase Darling, menurut Murdy bahwa semua makhluk di dunia ini ada dan hidup sebagai tujuan pada dirinya sendiri oleh karena itu, wajar dan alamiah apabila manusia menilai dirinya lebih tinggi dibanding makhluk lainnya. Demikian juga makhluk yang lainnya, tetapi manusia mau tidak mau akan menilai tinggi alam semesta beserta seluruh isinya karena kelangsungan hidup manusia dan kesejahteraannya sangat tergantung dari kualitas, keutuhan dan stabilitas ekosistem seluruhnya.

Menurut Murdy yang menjadi masalah bukan kecenderungan *antrophosentrisme* pada diri manusia, tetapi adalah tujuan-tujuan tidak pantas dan berlebihan yang dikejar oleh manusia di luar batas toleransi ekosistem itu sendiri. Sepanjang manusia menggunakan alam dan seluruh isinya untuk kebutuhannya secara tepat (*proper ends*) maka hal ini masih dibenarkan secara moral, namun apabila menggunakan pendekatan *antrophosentrisme* yang berlebihan maka inilah awal malapetaka yang menimbulkan krisis lingkungan hidup. F. Fraser Darling yang juga seorang pendukung paradigma *antrophosentrime*, berpendapat bahwa manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesies lain, sehingga manusia disebut sebagai aristokrat biologis, yang mempunyai kekuasaan atas makhluk hidup lainnya. Manusia mempunyai posisi istimewa di alam semesta ini dan menempati sebagai puncak rantai makanan dan piramida kehidupan oleh karena kedudukan manusia sebagai aristokrat biologis tersebut, maka manusia harus

melayani semua yang ada di bawah kekuasaannya secara baik dan sekaligus mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga dan melindunginya (etika lingkungan). Dari paparan pendapat diatas, kita ketahui bahwa sebagai sebuah paradigma, *antrophosentrisme* cukup kontroversial dan menimbulkan perdebatan yang cukup tajam diantara para penganutnya hingga sekarang. Disatu sisi, paradigma ini dituduh sebagai biang penyebab kerusakan lingkungan, namun di sisi lain, paradigma *antrophosentrisme* juga banyak dibela para penganutnya karena validitas argumennya yang cukup mendasar dan tawaran etika lingkungan yang mendorong manusia untuk menjaga lingkungan. Banyak kalangan menilai bahwa yang salah bukanlah *antrophosentrisme* itu sendiri, melainkan pelaksanaan *antroposentrisme* yang berlebihan (Sutoyo, 2015: 8-9).

Thomas Aquinas, Rene Descartes dan Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia lebih tinggi dan terhormat dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya, karena manusia adalah satu-satunya makhluk bebas dan rasional (*The free and rational being*). Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mampu menggunakan dan memahami bahasa, khususnya bahasa simbol untuk berkomunikasi. Manusia adalah makhluk hidup yang mampu menguasai dan menggerakkan aktivitasnya sendiri secara sadar dan bebas, ia adalah makhluk berakal budi yang mendekati keilahian Tuhan sekaligus mengambil bagian dalam keilahian Tuhan. Manusia menentukan apa yang ingin dilakukan dan memahami mengapa ia melakukan tindakan tertentu, demikian pula ia mampu mengkomunikasikan isi pikirannya dengan sesama manusia melalui bahasa. Kemampuan-kemampuan ini tidak ditemukan pada binatang dan makhluk lainnya, sehingga manusia dianggap lebih tinggi kedudukannya dari pada ciptaan yang lain. Dikatakan sebagai makhluk yang lebih tinggi karena bebas dan rasional, Tuhan menciptakan dan menyediakan segala sesuatu di bumi ini demi kepentingan manusia.

Rene Descartes lebih lanjut menegaskan bahwa manusia mempunyai tempat yang istimewa di antara semua makhluk hidup karena manusia mempunyai jiwa yang memungkinkannya untuk berpikir dan berkomunikasi

dengan bahasa, sedangkan binatang adalah makhluk yang lebih rendah karena hanya memiliki tubuh yang hanya sekedar sebagai mesin yang bergerak secara otomatis. Binatang tidak mempunyai jiwa yang memungkinkan bisa bergerak berdasarkan pemikirannya atau pengetahuannya sendiri. Binatang hanya bergerak secara mekanis dan otomatis seperti halnya arloji yang telah disetel Tuhan untuk bergerak secara tertentu.

Memperkuat pendapat tersebut Immanuel Kant menegaskan bahwa hanya manusia yang merupakan makhluk rasional sehingga diperbolehkan menggunakan makhluk non rasional lainnya untuk mencapai tujuan hidup manusia yakni mencapai suatu tatanan dunia yang rasional, oleh karena makhluk selain manusia dan semua entitas alamiah lainnya tidak memiliki akal budi maka mereka tidak berhak untuk diperlakukan secara moral dan manusia tidak mempunyai kewajiban serta tanggung jawab moral terhadapnya. Semua entitas alam dan binatang hanyalah sebagai alat dan sah digunakan untuk memenuhi tujuan hidup manusia, apabila manusia melakukan kewajiban terhadap alam semesta dan binatang maka kewajiban tersebut merupakan kewajiban tidak langsung terhadap sesama manusia lainnya. Ilmu pengetahuan dipandang bersifat otonom sehingga dikembangkan dan diarahkan hanya untuk ilmu pengetahuan, dengan demikian penilaian baik buruk ilmu pengetahuan dan teknologi beserta segala dampaknya dari segi moral atau agama dinilai tidak relevan. Hal ini melahirkan sikap dan perilaku manipulatif dan eksploitatif terhadap alam yang pada gilirannya melahirkan berbagai krisis ekologi seperti sekarang ini (A. Sonny Kerraf, 2010: 15-20).

Ton Dietz membagi secara sederhana gerakan lingkungan menjadi *eco-fascism*, *eco-developmentalism* dan *eco-populism*. *Eco-fascism* atau faham fasis konservasi lingkungan dimana gerakan ini berorientasi total pada kelestarian lingkungan adalah untuk lingkungannya itu sendiri. Frasa lingkungan hidup tidak dipahami secara holistik dan menganggap manusia berada diluar cakupan lingkungan. Sterilisasi atau 'dimurnikannya' lingkungan dari masyarakat yang telah turun temurun mendiami kawasan tersebut demi

menjaga kelestarian lingkungan/ sumber daya alam tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif *Eco-fascism* (Mansour Fakih, 1998: 9).

*Eco-developmentalism* atau pembangunan lingkungan dengan semboyannya yang sangat dikenal yaitu pembangunan berkelanjutan/ *sustainable development*. Gerakan konservasi lingkungan ini berorientasi pada fungsi lingkungan dalam pembangunan. Lingkungan perlu dilestarikan, karena hanya melalui konservasi/pelestarian lingkungan tersebut yang dapat menjamin pasokan bahan baku industrinya. Alasan lingkungan hanyalah salah satu piranti dan bersifat instrumental terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kapitalis. Gagasan *Eco-developmentalism* ini dianggap sebagai suatu bentuk kegagalan pejuang lingkungan yang berkompromi dengan industri (A. Sony Kerraf, 2010: 183).

Semboyan *sustainable development* sudah menjadi standar mainstream pada *regulatory-chain* negara-negara yang dianggap memiliki kesadaran lingkungan tinggi termasuk Indonesia. *Eco-populism* atau lingkungan kerakyatan yaitu gerakan konservasi lingkungan yang sangat berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, konservasi lingkungan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Semboyan mereka yang paling terkenal misalnya “*Forest For People!*” atau ‘hutan untuk rakyat’. Gerakan ini berorientasi pada pemanfaatan lingkungan yang bukan menitikberatkan pada kepentingan pemodal dan industri, bukan pula untuk kepentingan alam secara fasis. Kepentingan yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat pada umumnya. Khusus pada *eco-populism*, Ton Dietz membaginya menjadi dua yaitu strong *eco-populism* dan weak *eco-populism*. *Eco-populism* mengandalkan secara total kearifan lokal dari lingkungan tertentu dan mengevaluasi secara serius pengaruh inovasi-inovasi modern yang dianggap keliru, berbeda dengan weak *eco-populism* yang memadukan kearifan lokal dengan inovasi-inovasi ilmiah modern dalam upaya konservasinya.

Ton Dietz nampaknya memang masih mendikotomikan secara jelas antara hak lingkungan hidup dan hak asasi manusia, ketika dikotomi masih terjadi maka tentunya akan turut hadir pula pilihan sulit mengenai manusia atau

alam. Berbicara tentang kepentingan lingkungan hidup berarti termasuk berbicara tentang manusia, sebab manusia adalah sub sistem dari lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup ditransformasikan dalam konteks bernegara lebih lengkapnya dalam konteks negara hukum. Konsep negara hukum baik konsep *rule of law* maupun *rechtstaat* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral. Konsep *rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law* dan konsep *rechtstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid* kemudian menjadi *rechtmatigheid*, hal ini tentunya membuat setiap ‘bangunan’ Negara Hukum akan secara lazim berorientasi *antrophosentris*. Kaitannya dengan etika lingkungan *antrophosentris* adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta.

*Antrophosentris* juga merupakan teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dari prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting, dalam perspektif teori ini etika hanya berlaku pada manusia hal tersebut bermuara pada pemikiran bahwa segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan dan tidak pada tempatnya.

Kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup tidak dianggap sebagai perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dipandang sebatas instrumen dalam upaya pemenuhan kepentingan sesama manusia. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam hanya merupakan perwujudan (cerminan) kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia itu sendiri (A. Sonny Kerraf, 2010: 47-48).

Gagasan ‘egoisme’ *anthroposentrisme* tersebut akan tidak bijaksana apabila tetap dipertahankan dengan kondisi lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan kehidupan seluruh organisme. Berkaca pada sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, manusia pernah terperangkap pada kesalahan

asumsi tentang alam raya, sebelum ‘dicerahkan’ oleh Nicolas Copernicus (1473-1543) mayoritas umat manusia berasumsi bahwa bumi adalah pusat tata surya (J. Donald Walters, 2005: 32-35).

Manusia adalah bagian dari lingkungan hidup itu sendiri oleh karena itu kejemawaan *anthroposentrisme* tidak lagi relevan untuk dipertahankan dalam peradaban manusia modern. Alam semesta merupakan ‘sub-sistem ekologi’ namun secara lazim dan populer penggunaan istilah ekologi merujuk kepada sistem ekologi yang berada di bumi. Umat manusia hanya merupakan sub-sistem dalam realita ekosistem ekologi di bumi. Kenyataan tersebut seharusnya menjadi acuan dalam upaya menggeser *anthroposentrisme* (Munadjat Danusaputra, 1985: 66-67).

Usangnya relevansi *anthroposentrisme* dalam memahami relasi manusia dan lingkungan hidup maka hadirilah ekosentrisme sebagai alternatif perspektif. Teori ekosentrisme berorientasi pada pemahaman atau pendekatan komprehensif atas moral tentang lingkungan. Kepedulian moral diperluas sehingga mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak (Antonius Atosokhi, Antonina Panca Yuni Wulandari, 2005: 58-59).

Membicarakan dan mengupayakan eksistensi hak lingkungan hidup tidak terlepas dari pembicaraan tentang teori-teori etika lingkungan. Perkembangan hukum lingkungan hidup mengemukakan pula wacana-wacana seperti *animal rights* (hak hewan) dan *plants rights* (hak tumbuhan), kedua hak tersebut selanjutnya diupayakan untuk disandingkan dengan hak asasi manusia. Pandangan Tom Regan berorientasi pada pemikiran bahwa hewan memiliki hak karena mereka memiliki apa yang disebut *inherent value* dimana secara moral manusia berkewajiban untuk berinteraksi atas hewan dengan menghormati *inherent value* tersebut. Penghormatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pernyataan sikap bahwa hewan tidak boleh dijadikan bahan percobaan untuk kegiatan ilmiah dan sebagainya (A’an Efendi, 2015: 248-249).

Relasi antara hak asasi manusia dan lingkungan hidup dapat dilihat dari hak atas lingkungan hidup menjadi instrumen dalam HAM. Salah satu hak

asasi manusia adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun hak atas lingkungan hidup tersebut bukanlah hukum yang berdiri sendiri. Terdapat hak-hak turunan (derivatif) yang akan menentukan sejauh mana kualitas hak atas lingkungan dapat terpenuhi. Terdapat dua aspek yang membentuk hak atas lingkungan, yakni aspek prosedural dan aspek substantif. Hak substantif adalah aspek substansial dari hak atas lingkungan hidup. Dimana setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun aspek prosedural merupakan hak-hak derivatif dari hak atas lingkungan yang bersifat prosedural atau menjadi pilar dalam mewujudkan pemenuhan hak atas lingkungan secara substansial (Agung Wardana, 2013: 123).

### **3. Intertekstualitas Asas *In dubio Pro Natura* dengan Biosentrisme**

Disandingkannya *human rights*, *animal rights* dan *plants rights* merupakan pembicaraan utama dalam etika lingkungan model biosentrisme. Biosentrisme terkadang disamakan begitu saja dengan ekosentrisme, keduanya memang memiliki banyak kesamaan akan tetapi tetap sebuah konsep yang berbeda. Perbedaan paling mendasar dari keduanya adalah bahwa cakupan dalam biosentrisme meliputi seluruh entitas yang ‘hidup’. Ekosentrisme cakupannya lebih holistik karena mencakup seluruh anggota ekologis, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Pembicaraan ekosentrisme tidak memandang kepentingan hak antar spesies secara terpisah, lebih jauh yang dibicarakan adalah keharmonisan antar entitas dalam suatu sistem ekologi yang holistik (A. Sony Kerraf, 2010: 75).

Paradigma biosentrisme berpendapat bahwa tidak benar apabila hanya manusia yang mempunyai nilai, akan tetapi alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri yang terlepas dari kepentingan manusia. Setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga semua makhluk pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlakukan secara moral terlepas dari ia bernilai bagi manusia atau tidak. Paradigma ini mendasarkan moralitas pada keluhuran kehidupan, baik pada manusia maupun pada makhluk hidup lainnya. Setiap kehidupan yang ada

di muka bumi ini memiliki nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Manusia mempunyai nilai moral dan berharga justru karena kehidupan dalam diri manusia bernilai pada dirinya sendiri. Hal ini juga berlaku bagi setiap entitas kehidupan lain di alam semesta, artinya prinsip yang sama berlaku bagi segala sesuatu yang hidup dan yang memberi serta menjamin kehidupan bagi makhluk hidup. Alam semesta bernilai moral dan harus diperlakukan secara moral, karena telah memberi begitu banyak kehidupan. Seluruh kehidupan di alam semesta sesungguhnya telah membentuk komunitas moral, oleh karena itu setiap kehidupan makhluk apapun pantas dipertimbangkan secara serius dalam setiap keputusan dan tindakan moral terlepas dari perhitungan untung rugi bagi kepentingan manusia (Sutoyo, 2015: 10).

Albert Schweitzer seorang pemenang nobel tahun 1952 yang merupakan tokoh paradigma biosentrisme. Pendapat dia bersumber pada kesadaran bahwa kehidupan adalah hal sakral dan bahwa “saya menjalani kehidupan yang menginginkan tetap hidup, di tengah kehidupan yang menginginkan untuk tetap hidup”. Kesadaran ini mendorong kita untuk selalu berusaha mempertahankan kehidupan dan memperlakukan kehidupan dengan sikap hormat yang sedalam-dalamnya. Hal ini tidak saja dilakukan kepada kehidupan di dalam diri kita sendiri sebagai individu atau kelompok spesies manusia, tetapi kepada segala macam kehidupan “yang selalu menginginkan untuk tetap hidup”. Prinsip moral yang berlaku disini adalah hal yang baik secara moral bahwa kita mempertahankan dan memacu kehidupan sebaliknya adalah hal yang buruk apabila kita menghancurkan kehidupan. Orang yang benar-benar bermoral adalah orang yang tunduk pada dorongan untuk membantu semua kehidupan, ketika ia sendiri mampu membantu, dan menghindari apapun yang membahayakan kehidupan. Pendukung paradigma biosentrisme lainnya adalah Paul Taylor. Ia berpendapat bahwa biosentrisme didasarkan pada empat hal, yaitu:



1. Keyakinan bahwa manusia adalah anggota dari komunitas kehidupan di bumi dalam arti yang sama dan dalam kerangka yang sama dimana makhluk hidup yang lain juga anggota dari komunitas yang sama;
2. Keyakinan bahwa spesies manusia bersama sama dengan semua spesies lainnya, adalah bagian dari system yang saling tergantung sedemikian rupa sehingga kelangsungan hidup dari makluk hidup manapun, serta peluangnya untuk berkembang biak atau sebaliknya, tidak ditentukan oleh kondisi fisik lingkungan melainkan oleh relasinya satu sama lain;
3. Keyakinan bahwa semua organisme adalah pusat kehidupan yang mempunyai tujuan sendiri. Setiap organisme adalah unik dalam mengejar kepentingan sendiri sesuai dengan caranya sendiri;
4. Keyakinan bahwa manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari makhluk hidup lain (Sutoyo, 2015: 11).

Dengan keyakinan tersebut maka mendorong manusia untuk lebih terbuka mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan makhluk hidup lainnya secara serius. Manusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral atas keberadaan dan kelangsungan hidup semua organisme, karena mereka adalah subyek moral. Manusia juga memiliki kewajiban dan tanggung jawan moral kepada benda-benda/lingkungan abiotik, karena semua makhluk hidup, termasuk manusia sebagai subyek moral, bergantung pada eksistensi dan kalitas benda-benda abiotik.

Pandangan biosentrisme klasik kiranya tidak relevan diterapkan dalam rangka keberlangsungan keseluruhan hidup anatar komunitas biotis itu sendiri, dapat dibayangkan bagaimana atas nama *animal rights* dan *plants rights* yang disejajarkan dengan *human rights* sehingga rantai makanan yang selama ini ada sebagai realitas alami kehidupan akan dibatasi oleh hak-hak yang dilindungi secara imajinatif dan berlebihan. Hal tersebut dapat menyebabkan kepunahan bagi setiap entitas. Leopold menggambarkan hubungan antar komunitas biotis tersebut dalam bentuk 'piramida bumi', digambarkan dalam piramida tersebut rantai makanan yang kompleks dan seolah-olah tersusun acak akan tetapi stabilitasnya membuktikan bahwa struktur tersebut sangat rapi terencana.

Pemikiran Leopold yang selanjutnya dikenal dengan ‘etika bumi’ menjawab dengan bijaksana pewacanaan kesetaraan hak antar komunitas biotis, bahwa di satu pihak bumi dan segala isinya perlu dilestarikan akan tetapi karena ada satu kesatuan yang saling tergantung dan saling terkait diantara semua anggota bumi sebagai komunitas biotis, eksistensi yang satu mendukung eksistensi yang lain dalam sebuah rantai makanan yang kompleks. Manusia membutuhkan makhluk lain untuk mempertahankan hidup hanya saja tidak berarti eksistensi mereka hanya bernilai sekedar bagi kehidupan manusia. Leopold menjelaskan bahwa manusia boleh saja membunuh binatang tertentu atau menebang pohon tertentu untuk memenuhi kebutuhan asalkan tindakan itu tidak mengganggu dan merusak “integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas biotis.” Ketika makhluk hidup yang mengganggu komunitas biotis manusia berkewajiban untuk membasminya. Eksistensi manusia justru menunjang “integritas, stabilitas dan keindahan komunitas biotis.” tidak bernilai kalau cenderung sebaliknya (Abdurrahman Supardi Usman, 2018: 8-9).

#### **4. Intertekstualitas Asas *In dubio Pro Natura* dengan Ekosentrisme**

Sebagaimana paradigma biosentrisme, paradigma ekosentrisme ini merupakan paradigma yang menentang cara pandang yang dikembangkan oleh *antrophosentrisme*, yang membatasi keberlakuan etika pada komunitas manusia. Ekosentrisme sering kali disebut sebagai kelanjutan dari biosentrisme, karena keduanya memiliki kesamaan dasar pandangan. Paradigma ekosentrisme menyampaikan pandangannya bahwa secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lainnya. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.

Fase selanjutnya dari ekosentrisme adalah transformasinya menjadi ekokrasi, telah dikenal beberapa teori kedaulatan yaitu Kedaulatan Tuhan yang dikenal dengan Teokrasi. Gagasan Kedaulatan Rakyat yang dikenal dengan demokrasi dari Kedaulatan Hukum yang terkait dengan Nomokrasi. Jimly Assidique dalam Green Constitution-nya merasa perlu memperkenalkan konsep

Ekokrasi yang dikaitkan dengan Kedaulatan Lingkungan (Jimly Assidique, 1945: 117).

Kesadaran ekokrasi dalam konteks bernegara diharapkan tentunya bukanlah kesadaran sporadis antar individu-individu yang berupa riak-riak belaka, dibutuhkan kesadaran ekokrasi yang bersifat komprehensif. Kesadaran yang ditandai dengan lahirnya jaminan dalam dimensi hukum, apabila kedaulatan hak lingkungan hidup diakomodir dalam tingkat konstitusi maka seluruh aturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dan seluruh interaksi pemerintahan akan bersinergi dengan orientasi pengakuan dan perlindungan hak lingkungan hidup. Ekosentrisme semakin dipertajam dan diperdalam melalui *deep ecology* dan *ecosophy* yang memberikan reinterpretasi terhadap relasi antar komunitas ekologis dalam upaya mengakomodir kepentingan seluruh komunitas ekologis.

##### **5. Intertekstualitas Asas *In dubio Pro Natura* dengan *Deep Ecology***

Antitesis terhadap *antrophosentrisme* dikemukakan oleh banyak pakar diantaranya seperti Satjipto Rahardjo yang jauh-jauh hari sudah menegaskan bahwa hukum itu bersifat progresif. Dikatakan demikian karena garis depan hukum akan senantiasa mengalami pergeseran ke arah yang lebih baik dan ke arah kemajuan. Pada konteks lingkungan hidup, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa kajian hukum saat ini sudah sampai kepada telaah Ekologi Dalam (*Deep Ecology*). Pada kulminasi ini terdapat kritik bahwa jika hukum hanya mau memutuskan menurut maunya sendiri, tetapi tidak belajar dari lingkungan hidup, maka hukumnya yang salah. Kutipan wawancara yang pernah diterbitkan dalam buletin National Legal Reform Program (NLRP) ini memberikan sinyalemen bahwa hukum progresif dapat dikatakan melampaui diksi subjek hukum yang saat ini dikenal secara konvensional di dalam hukum. Subjek hukum dalam optik hukum progresif bukan hanya '*natuurlijk persoon*' dan '*rechts persoon*' yang berorientasi *antrophosentris* dan korporasional, akan tetapi mencakup pula 'mereka yang lemah' (Muhammad Rustamaji, 2017: 7).

Pernyataan Satjipto Rahardjo yang mengetengahkan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sejatinya sudah dikupas baik

secara langsung maupun tidak langsung. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang baik, oleh karenanya manusia dan modalitas yang baik sudah seharusnya menyusun hukum dan kehidupannya. Hukum bukanlah segalanya yang memimpin, mengatur atau bahkan melimitasi peri kehidupan manusia, namun tidak lebih hanya sebagai instrumen bagi manusia sebagai pemberi manfaat seluas-luasnya kepada dunia dan kemanusiaan (Shidarta, 2011: 55). Konsepsi ‘hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya’ bukanlah berdimensi monofaset *antrophosentrisme* namun justru menempatkan manusia sebagai *kholifah fil ardh* yang mendayagunakan hukum sebagai wasilah atau alat bantu demi kemaslakhatan makhluk hidup dan lingkungan dunia.

Pandangan *kholifah fil ardh* demikian dalam ungkapan yang berbeda oleh (Hyronimus Rheti, 2014: 15) disampaikan dengan sangat baik, dikatakan bahwa jika Tuhan saja memuliakan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat maka produk hukum manusia tidak boleh mereduksi kemuliaan dan hormat itu menjadi sebatas apa yang dikatakan dalam peraturan perundang-undangan. Aneh jika hukum untuk manusia justru mereduksi manusia sendiri sehingga tidak menghasilkan kebahagiaan pada manusia. Hal tersebut yang ditolak oleh Satjipto Rahardjo, menurutnya hukum bertujuan untuk membuat manusia menjadi bahagia. Subjek hukum yang terkategori sebagai ‘mereka yang lemah’ salah satunya adalah ekologi.

Ekologi Dalam (*Deep Ecology*) merupakan teori etika lingkungan yang berintikan biosentrisme. Manusia bukan sekedar makhluk sosial melainkan makhluk ekologis. Pandangan demikian dimaknai oleh Liek Wilardjo bahwa makna kehidupan manusia yang sepenuhnya, tidak dapat ditemukan hanya dalam masyarakat, dalam persrawungan dengan sesamanya melainkan hanya ditemukan dalam komunitas ekologis dalam perwujudan dirinya sebagai makhluk ekologis.

Mencermati kerusakan lingkungan yang semakin meningkat akibat industrialisasi, Aldo Leopold menyatakan pendapatnya agar kita meninggalkan Etika Antroposentrik, menurut pandangannya semua makhluk baik manusia maupun dunia fauna dan bahkan flora berhak memperoleh mertabat yang sama

sebagai sesama warga komunitas biotik. Pendapat yang senada dikemukakan oleh para Ekologiwan-Dalam (*Deep Ecologists*) yang mengutarakan bahwa manusia hanya sebagai bagian yang hakiki (intrinsik) dari alam. Manusia semata-mata hanya seutas benang khusus dalam jalinan kain alam (*human beings are nothing but a special stand in the fabric of nature*). Pemikiran *deep ecology* demikian tentu saja merupakan kritik sekaligus pemikiran yang berseberangan dengan sejumlah ide-ide dan nilai-nilai yang mengukung pemikiran dengan fokus *antrophosentrisme*. Pemikiran *antrophosentrisme* demikian diantaranya mencakup pandangan atas alam semesta sebagai sebuah sistem mekanis yang tersusun dari pilar-pilar dasar bangunan, pandangan yang menganggap tubuh manusia ibarat sebuah mesin, pandangan bahwa kehidupan dalam masyarakat sebagai perjuangan kompetitif demi eksistensi, kepercayaan akan kemajuan material yang tidak terbatas yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Paradigma inilah yang mendominasi selama ratusan tahun dan membentuk masyarakat Barat Modern serta berdampak kuat bagi ketenangan dunia (Fritjof Capra, 2002: 15-16).

*Deep ecology* menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia melainkan berpusat pada keseluruhan kehidupan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. *Deep ecology* merupakan salah satu varian pengembangan teori ekosentrisme dalam ragam teori etika lingkungan hidup yang sekarang ini populer sebagai sebuah istilah yang dikenal dengan *deep ecology* pertama diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia pada tahun 1973. Arne Naess mengutarakan pandangannya mengenai ekософи, yang menganjurkan pola dan gaya hidup yang sesuai dengan kearifan merawat alam sebagai sebuah rumah tangga bagi semua makhluk hidup. Terdapat dua hal yang mendasar dalam *Deep Ecology*, yaitu:

1. Manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Manusia bukan pusat dari dunia moral, tetapi memusatkan perhatian pada biosphere seluruhnya, yakni kepentingan seluruh komunitas ekologis. Perhatian bersifat jangka panjang.

2. Etika lingkungan hidup yang dikembangkan dirancang sebagai sebuah etika praktis, berupa sebuah gerakan yang diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret. Pemahaman baru tentang relasi etis yang ada dalam alam semesta, disertai adanya prinsip-prinsip baru sejalan dengan relasi etis tersebut, yang kemudian diterjemahkan dalam aksi nyata di lapangan.

*Deep Ecology* memiliki filsafat pokok *ecosophy*. *Eco* berarti rumah tangga dan *sophy* berarti kearifan. *Ecosophy* diartikan sebagai bentuk kearifan mengatur hidup selaras dengan alam sebagai sebuah rumah tangga dalam arti luas. *Ecosophy* meliputi pergeseran dari sebuah ilmu (*science*) menjadi sebuah kearifan (*wisdom*), berupa cara hidup, pola hidup yang selaras dengan alam. Hal ini berupa gerakan seluruh penghuni alam semesta untuk menjaga secara arif lingkungannya sebagai rumah tangga. Gerakan ini juga dikenal sebagai sebuah gerakan filsafat, filsafat lingkungan hidup (Sutoyo, 2015: 12).

*Naess* sangat menekankan perlunya perubahan gaya hidup, karena melihat krisis ekologi yang kita alami sekarang ini berakar pada perilaku manusia yang salah satu manifestasinya adalah pola produksi dan pola konsumsi yang sangat eksekif dan tidak ekologis, tidak ramah lingkungan, serta sangat konsumeristis. Salah satu kesalahan fatal para ekonom adalah adanya anggapan bahwa ekonomi sebagai segala-galanya dan bukan sebagai salah satu aspek dari kehidupan yang begitu kaya. Ini adalah kesalahan reduksionistis yang mereduksi kehidupan manusia dan maknanya hanya sebatas makna ekonomis, dimana pertumbuhan ekonomi sebagai hal utama yang harus dikejar. Artinya bahwa akan semakin banyak sumber daya ekonomi yang dieksploitasi, dan semakin banyak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal ini mengakibatkan suatu pola hidup yang secara psikologis menyebabkan manusia menjadi maniak dan mabuk harta. Tidak mengherankan apabila ekonom dianggap sebagai musuh dari para aktivis dan pemerhati lingkungan, oleh karena itu perubahan gaya hidup harus mencakup perubahan pola produksi dan pola konsumsi yang eksekif sebagaimana berlaku dalam masyarakat modern sekarang ini.

Meminjam pemikiran ekologis Fritjof Capra tentang jaring-jaring kehidupan di alam semesta ini bahwa sesungguhnya ada relasi timbal balik antara manusia dengan alam. Manusia bukanlah penguasa alam semesta melainkan manusia hanyalah bagian dari jaring-jaring kehidupan yang ada di alam semesta ini. Apapun yang manusia lakukan terhadap jaring-jaring kehidupan ini pada akhirnya akan berimbas pada manusia itu sendiri sebagai bagian dari jaring-jaring kehidupan tersebut. Konsep Capra sebenarnya banyak terinspirasi oleh gaya pemikiran keseimbangan dan keharmonisan antara dualitas *yin* dan *yang*. Capra mengambil contoh jaring-jaring kehidupan ini dalam kasus rantai makanan, ada ketergantungan satu organisme terhadap organisme lain yang mengarah pada kondisi mutualisme. Capra kemudian menuangkan gagasannya tentang pengelolaan lingkungan ini ke dalam konsep besar, yaitu *ecoliteracy*.

*Ecoliteracy* lebih mengarahkan pada upaya membentuk kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup bagi keberlanjutan jaring-jaring kehidupan. *Ecoliteracy* bisa diartikan sebagai situasi melek huruf, paham, atau memiliki pengertian terhadap bekerjanya prinsip-prinsip ekologi dalam kehidupan bersama di bumi, jadi apa yang perlu dipahami dari *ecoliteracy* adalah *wisdom of nature* (kebijaksanaan alam) yang digambarkan oleh Fritjof Capra sebagai kemampuan sistem-sistem ekologis planet bumi mengorganisasi dirinya sendiri melalui cara-cara halus dan kompleks. Cara sistem-sistem ekologis ini mengorganisir diri sendiri telah teruji sangat handal untuk melestarikan kehidupan di planet bumi.

Atas dasar kesadaran inilah manusia menata pola dan gaya hidupnya menjadi pola dan gaya hidup yang selaras dengan lingkungan hidup. Manusia lalu menggunakan kesadaran tersebut untuk menuntun hidupnya dalam segala dimensinya sampai menjadi sebuah budaya yang merasuki semua anggota masyarakat untuk akhirnya terciptalah sebuah masyarakat yang berkelanjutan. Secara khusus, Capra mengemukakan pendapatnya bahwa dalam perusahaan sumber daya alam harus tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, oleh Capra disebut sebagai *ecoliteracy*, sebagai keadaan dimana orang telah

memahami prinsip-prinsip ekologi dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan dalam menata kehidupan bersama umat manusia di bumi. Pada dasarnya *ecoliteracy* mengajak kita untuk memanfaatkan alam lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan yaitu kearifan lokal berkaitan dengan pengelolaan lingkungan (Derita Prapti Rahayu, 2016: 328-329).

Ekosofi maupun Ekologi Dalam ‘setali tiga wang’ dengan Holisme Lingkungan. Pengamat paham Holisme Lingkungan (*Environmental Holism*) dalam kajian Liek Wilardjo melakukan gerakan dan pemikirannya guna menentang kerakusan, sifat tidak berperasaan dan kebebalan (keblo’onan) yang melandasi sikap dan tindakan kaum individualis teknokratik terhadap alam. Penganut Holisme Lingkungan mengecam dengan keras keserakahan dan pemborosan yang merupakan watak khas bangsa-bangsa di negara maju yang mencemari lingkungan tanpa kenal ampun dan menguras kekayaan alam habis habisan (Liek Wiardjo, 2009: 14).

*Deep ecology* melihat permasalahan lingkungan dalam suatu perspektif relasional yang lebih luas dan holistik. Akar permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan dilihat secara lebih komprehensif dan holistik, untuk kemudian diatasinya secara lebih mendalam. *Deep ecology* menawarkan perspektif etika yang tidak berpusat hanya pada manusia tetapi berorientasi pada makhluk hidup secara keseluruhan dalam rangka upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup, didalamnya manusia dan kepentingannya tidak lagi dipandang sebagai pusat dari dimensi moral. *Deep ecology* tidak hanya memusatkan perhatian pada kepentingan jangka pendek tetapi jangka panjang. Prinsip moral yang dikembangkan *deep ecology* menyangkut kepentingan seluruh komunitas ekologis. Manusia dengan kesadaran penuh diminta untuk membangun suatu kearifan budi dan kehendak untuk hidup dalam keharmonisan dengan seluruh isi alam semesta sebagai suatu gaya hidup yang berusaha semakin menyelaraskan diri dengan alam.

Mencermati dari beberapa pendapat pakar diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya asas *in dubio pro natura* berkesesuaian atau bertalian, mempunyai korelasi dan berintertekstualitas dengan biosentrime, ekosentrisme



dan *deep ecology* sehingga dari latar belakang masalah diatas mengenai apa yang melatarbelakangi akar pemikiran asas *in dubio pro natura*.

#### **6. Intertekstualitas Asas *In dubio Pro Natura* dengan *Shallow Ecology***

Pemikiran yang pro terhadap *antrophosentrisme* dinamakan Ekologi Dangkal (*Shallow Ecology*). Fritjof Capra mengemukakan bahwa Ekologi Dangkal (*Shallow Ecology*) ialah ekologi yang menempatkan manusia di atas dan di luar alam, dalam kedudukan yang mendominasi alam, dengan demikian alam hanya diposisikan sebagai sarana yang mempunyai nilai guna (*utilitarian value*) atau nilai instrumental. Ekologi dangkal didasarkan pada individualisme teknokratik. Etika individualistik mengatasnamakan kemajuan, memupuk perilaku yang kasar dan serakah, sikap tindak para penganut paham ini terhadap lingkungan berubah menjadi ‘Etika Koboï’ (Liek Wilardjo, 2009: 265-266).

Etika Koboï ini gambarannya dapat dicermati ketika era *wild-wild west*, yaitu ketika koboï-koboï Amerika membantai suku bangsa Indian, mengobok-obok lahan dan hutan yang masih alami bahkan nyaris memusnahkan kawanan bison yang hidup liar di dataran safana bangsa Indian yang kini dikenal dengan Benua Amerika. Gambaran inilah yang sesungguhnya merupakan paradigma lama yang sudah usang dan sudah semestinya ditinggalkan namun anehnya justru coba dihidupkan kembali. Paradigma ini terdiri dari sejumlah ide-ide dan nilai-nilai yang mengukung pemikiran dengan fokus *antrophosentrisme*. Pemikiran demikian diantaranya mencakup pandangan atas alam semesta sebagai sebuah sistem mekanis yang tersusun dari pilar-pilar dasar bangunan, pandangan yang menganggap tubuh manusia ibarat sebuah mesin. Pandangan bahwa kehidupan dalam masyarakat sebagai perjuangan kompetitif demi eksistensi, kepercayaan akan kemajuan material yang tidak terbatas dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Paradigma inilah yang mendominasi selama ratusan tahun dan membentuk masyarakat Barat Modern serta berdampak kuat bagi ketenangan dunia (Fritjof Capra, 2002: 15-16).

## 7. Intertekstualitas Asas *In dubio Pro Natura* dengan Hukum Progresif

Melandaskan diri pada kesadaran untuk mengubah kungkungan *antrophosentrisme* demikian, maka munculah subjek hukum baru beserta hak yang melekat kepadanya. Hak tersebut yaitu, hak pohon untuk bertumbuh, hak sungai untuk tetap mengalir jernih, hak mawar untuk tetap berduri yang merupakan keniscayaan serta mengandung jenis keadilan baru. Pikiran ini mengatakan jika mau adil maka berikan hak kepada pohon untuk hadir di pengadilan, artinya saat ini terdapat dorongan yang jauh lebih kuat secara etis untuk ‘jangan merusak lingkungan’.

Hak hukum bagi pohon untuk menghadap ke pengadilan kali pertama dikemukakan oleh Crystoper Stone pada era 1970-an, pohon itu punya hak untuk membela diri maka timbullah *Theory Legal Standing* yang dikenal sampai saat ini. Melalui tulisannya gagasan terus bergulir dan melatari pembahasan hak tentang lingkungan saat ini (Rocky Gerung, 2014: 14-15).

Ketika hukum dijadikan salah satu instrumen penting dalam upaya manusia menemukan sumber keadilan maka pengembangan hukum yang progresif dan memedulikan *deep ecology* patut mendapatkan perhatian untuk dikembangkan. Mencermati kondisi hukum yang mengalami ‘tarikan ke atas’ oleh globalisasi demikian yang perlu diperhatikan adalah hukum yang tidak melulu berdiam dalam kondisi netral dan tidak memihak, justru netralitas hukum berpotensi semakin menyudutkan ‘posisi lemah’ sementara pihak dalam percaturan dunia yang dimotori globalisasi dengan persaingan bebasnya di segala lini. Hukum dikatakan progresif justru karena membela ‘mereka yang lemah’, disinilah ekologi dibela kepentingannya dari ‘posisi lemah’ dalam hukum yang pada kurun waktu panjang tidak mendapatkan tempat sebagai salah satu subjek hukum yang dipedulikan. Pikiran yang ada selama ini mengatakan pro terhadap lingkungan, bukan untuk alasan ekologis tetapi untuk kepentingan ekonomis. Pikiran reifikatif yang hanya menguras ekologi demi keuntungan ekonomi.

Persepsi keadilan saat ini dikatakan telah usang (*obsolete*) jika tidak mencoba mencari sumber-sumber keadilan yang belum ditemukan. Ekonomi masih ditempatkan sebagai pendulum utama pencapaian kemakmuran dengan mengabaikan ekologi yang ada. Pemikiran demikianlah yang sejatinya menjelaskan mengapa bencana asap (jerebu) masih saja terulang setiap tahunnya. Pemikiran eksploitasi ekologi ini pula yang sejalan dengan terjadinya pembukaan lahan hutan demi perluasan kebun sawit yang beberapa waktu lalu mengundang sentimen negatif karena pembukaan lahan dilakukan dengan proses pembakaran. Ironisnya pembakaran demikian dilegalkan oleh peraturan normatif ditingkat pusat maupun daerah.

Hukum harus tiba pada radikalitas pembongkaran pada asumsi-asumsi hukum yang selama ini dianggap mapan. Pada kontekstualitas kajian subjek hukum demikian, hukum tidak semestinya bersikap abai terhadap ekologi dan sumber keadilan masa depan, yaitu generasi mendatang. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, maka setiap ada masalah dalam kaitan hukum, hukumlah yang harus ditinjau serta diperbaiki bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

Perlunya menempatkan sistem hukum dalam alur besar *deep ecology*, ketika hukum bergeser untuk konteks kehidupan sejagat maka manusia bukan lagi menjadi titik sentral satu-satunya. Pada spektrum yang lebih luas hukum difungsikan tidak hanya untuk memeriksa keadilan tetapi sudah seharusnya menghasilkan keadilan bahkan keadilan jenis baru (*new kind justice*), yaitu keadilan bagi lingkungan (*ecology*) dan generasi yang akan datang (*intergeneration justice*) (Satjipto Rahardjo, 2009: 11).

Satjipto Rahardjo mengutarakan bahwa garis depan hukum akan senantiasa mengalami pergeseran ke arah yang lebih baik, ke arah kemajuan maka pada saat itu hukum merupakan percakapan etis manusia untuk menghasilkan keadilan yang dasarnya adalah kepentingan peradaban. Hukum harus diupayakan secara progresif sehingga hukum mesti tiba pada radikalitas pembongkaran pada asumsi-asumsi hukum. Asumsi hukum pada konteks ini

adalah imitasi subjek hukum yang selama ini ternyata abai terhadap sumber-sumber keadilan yang eksis. Hukum tidak hanya ada untuk memeriksa keadilan bahkan keadilan jenis baru, yaitu *intergeneration justice*. Hukum progresif merengkuh pula ‘mereka yang lemah’ sebagai subjek hukum yang layak ditimbang dan ditenggang. Ekologi merupakan subjek hukum yang selama ini masih dipandang secara marjinal yang justru penyikapan demikianlah yang harus dibongkar oleh kritik dan ulasan hukum progresif (Muhammad Rustamaji, 2017: 19).

Berdasarkan paparan pada uraian diatas dapat diketahui bahwa ternyata asas *in dubio pro natura* mempunyai akar pemikiran atau latar belakang yang cukup panjang berkenaan dengan munculnya sebuah asas yang dinamakan *in dubio pro natura* tersebut. Asas *in dubio pro natura* tersebut berhubungan erat dengan asas *in dubio pro reo*, pemikiran hukum progresif, pemikiran biosentrisme, pemikiran ekosentrisme, pemikiran *deep ecology*, dan sekaligus menjadi pembantah atau antitesis atas pemikiran *antrophosentrisme* maupun *shallow ecology*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya atas rumusan masalah apa yang melatar belakangi akar pemikiran asas *in dubio pro natura* dalam penegakan hukum dapat diketahui bahwa ternyata asas *in dubio pro natura* mempunyai akar pemikiran, latar belakang, geneologi atau sejarah yang cukup panjang berkenaan dengan munculnya sebuah asas yang dinamakan *in dubio pro natura* tersebut. Asas *in dubio pro natura* tersebut berhubungan erat dengan asas *in dubio pro reo*, pemikiran hukum progresif, pemikiran biosentrisme, pemikiran *deep ecology*, dan sekaligus menjadi pembantah atau antitesis atas pemikiran *antrophosentrisme* maupun *shallow ecology*.

#### **B. Saran**

Saran yang diberikan penulis dari penelitian ini, para penegak hukum khususnya hakim yang menangani kasus lingkungan hidup di Indonesia sangat diharapkan mempunyai kompetensi yang memadai dalam hal hukum lingkungan. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya pada satu orang namun terhadap hak banyak orang. Efek yang dirasakan bisa makin berlanjut sampai masa kedepannya tidak hanya saat itu. Pertimbangan hakim dalam penerapan suatu asas sangat menentukan putusan, dalam putusannya hakim harus memikirkan tidak hanya keadilan dan kepastian namun juga kemanfaatan. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan hidup memberikan sanksi bagi pelakunya juga solusi pemulihan lingkungan selain itu peranan semua pihak sangat dibutuhkan demi menjaga kelangsungan kelestarian lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Tidak hanya para penegak hukum, pemerintah, organisasi lingkungan hidup, dan masyarakat namun terutama para pengusaha yang melakukan tindakan usaha sangat diharapkan adanya langkah yang pro terhadap lingkungan tidak hanya menginginkan keuntungan semata namun juga kelangsungan kelestarian lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi Sulistiyono, Muhammad Rustamaji. 2009. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Antonius Atosokhi Gea, Antonina Panca Yuni Wulandari. 2005. *Relasi dengan Dunia*. Jakarta: PT Elex Komputindo.
- A.Sonny Kerraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jogjakarta: Bentang Budaya.
- Fritjof Capra. 2002. *Jaring-jaring Kehidupan (Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan)- Judul Asli The Web of Life (A New Synthesis of Mind and Matter)*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Hyronimus Rhiti. 2014. 'Pengantar Landasan Filosofis Hukum Progresif makalah pada Sekolah Hukum Progresif'. Yogyakarta: UAJY.
- JCT. Simorangkir. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Donald Walters. 2005. *Hope A Better World: Menuju Komunitas Kooperatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Jimly Asshidiqie. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mansour Fakhri. 1998. *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Rustamaji. 2017. *Pilar-Pilar Hukum Progresif, Menyelami Pemikiran Satjipto Raharjo*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Liek Wilardjo. 2009. *Menerawang di Kala Senggang, Kumpulan Tulisan Liek Wilardjo*. Salatiga: Fakultas Teknik Elektro dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW.
- Munadjat Danusaputra. 1985. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Binacipta.
- M.W.A Schefer. 1996. *The Precautionary and Prevention Principles*. Leiden University: The Vanvollenhoven Institute.

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*. Malang: Banyumedia.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Shanti Dellyana. 1988. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Suparto Wijoyo. 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Syahrul Machmud. 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

### **Jurnal**

- A'an Effendi. "Hak Hewan: Pemikiran, Perbedaan dan Praktik di Pengadilan". *Rechtlddee Jurnal Hukum*. Vol. 10. Nomor 2, Desember 2015. Jember: UNEJ Press.
- Abdurrahman Supardi Usman. "Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum". *Legality*. Vol. 26. Nomor 1, Maret 2018-Agustus 2018. Jakarta Selatan: Biro Hukum Kementerian Pertanian RI.
- Agung Wardana. "Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi". *Jurnal Advokasi*. Vol. 3. Nomor 2, September 2013. Yogyakarta: UGM Press.
- Derita Prapti Rahayu. Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud *Ecolitercy* di Kabupaten Bangka. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 23, Nomor 2, April 2016. Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung.
- Edra Satmaidi. "Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan". *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*. Vol. 24. Nomor. 2, 2015. Bengkulu: UNIB Press.
- Imamulhadi. "Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan". *Mimbar Hukum*.

Vol 25. Nomor 3, Oktober 2013. Bandung: Bagian Hukum dan Pembangunan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Johani Najwan. “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Prespektif Hukum Islam”, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. Nomor. 4, April 2010. Jambi: UNJA Press.

Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso. “Sumber Daya Laut Indonesia dalam Kancan Masyarakat Ekonomi ASEAN antara Jebakan Reifikasi dan Deep Ecology”. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 21. Nomor. 1, Juni 2014. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rocky Gerung. 2014. *Paparan Nrasumber Konsorsium Hukum Progresif ke-2*. Semarang: UNDIP.

So Woong Kim. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13. Nomor 3, September 2013. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Sudi Fahmi. “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Hukum*. Vol. 18. Nomor 2, 2011. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Sutoyo. “Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 4. Nomor 1. Februari 2015. Malang: UNM Press.

Yulanto Araya. “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 10, Nomor 1, September 2013. Purwokerto: UNSOED Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### **Dokumentasi Resmi**

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/PN.MB